



KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/3175 / 03/33

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP ;

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Karangpucung Nomor : 127.5/PCA-1/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Aisyiyah Gunungtelu - Kecamatan Karangpucung ;
b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangpucung Nomor : 421/455/15/2002 tanggal 30 Mei 2002 ;
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
9. Keputusan Menteri Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
10. Keputusan Menteri Nomor 053/U/2001 Tentang SPM
11. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Standar Pelayanan Minimal TK/SD Jawa Tengah ;
12. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " AISYIYAH ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Desa Gunungtelu – Blisuk Kecamatan Karangpucung
Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 27 Mei 2006

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS, M Ed.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Karangpucung
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangpucung
8. Kepala TK Aisyiyah Kecamatan Karangpucung
9. Petinggal